



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 686 /KPTS /DISPORA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA

**SRIWIJAYA DEMPO 10K MARATHON CHALLENGE "PEOPLE RACE" PAGAR ALAM
SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan peringatan Hari Olahraga Nasional XXXVII Tahun 2020 dengan mengusung tema "*Sport Science, Sport Tourism and Sport Industry*" menjadikan olahraga salah satu pendongkrak Ekonomi Nasional melalui *Sport Industri* dan *Sport Tourism* yang menggerakkan kegiatan ekonomi lainnya seperti investasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Sriwijaya Dempo 10K *Marathon Challenge "People Race"* Pagar Alam Sumatera Selatan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sriwijaya Dempo 10K *Marathon Challenge "People Race"* Pagar Alam Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

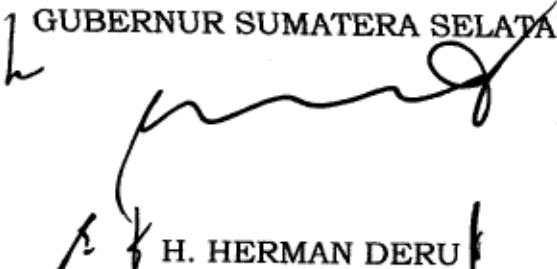
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan Sriwijaya Dempo 10K *Marathon Challenge "People Race"* Pagar Alam Sumatera Selatan Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan/Dinas/ Instansi, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Provinsi Sumatera Selatan dan pihak-pihak yang terkait;
- c. mengurus administrasi dan keuangan terkait pelaksanaan Sriwijaya Dempo 10K *Marathon Challenge "People Race"* Pagar Alam Sumatera Selatan Tahun 2020;
- d. melaksanakan Sriwijaya Dempo 10K *Marathon Challenge "People Race"* Pagar Alam Sumatera Selatan Tahun 2020; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing serta sumber dana lain yang sah, dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan:

- 1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
- 4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

